



PUTUSAN
NOMOR 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat, NRP	: Pratu, -
Jabatan	: Tamudi
Kesatuan	: Sintel
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 31 Desember 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Cilangkap Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Komandan Satpom Lanud halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-33/XI/2020/HLM tanggal 12 November 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Asintel Intelegen Kasau selaku Papera Nomor Kep/01/V/2021 tanggal 24 mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/60/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/111-K/PM II-08/AU/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/111-K/PM II-08/AU/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/111-K/PM II-08/AU/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/60/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Asusila”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 10 (sepuluh) lembar foto Terdakwa yang sedang berduaan dengan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 8 (delapan) lembar foto mesra Terdakwa di beberapa tempat di wilayah Jakarta.

c) 1 (satu) Lembar Print Out Invoice Guest Information Form di Hotel Reddoorz Jl. Jatiraden Bekasi.

Tetap dilekatkan dalam perkas perkara.

2) Barang-barang:

- Nihil

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah dibuat kecewa khususnya kepada Saksi 2 dan Saksi 3 sebagai orang tua dari Saksi 1.

b. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum baik perkara disiplin prajurit maupun perkara pidana.

c. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas kedinasan dapat bekerja dengan baik di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahan/kekhilafannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali dan juga tidak akan melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun.

e. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui jalur prestasi Atlet Tinju dan selama menjadi Prajurit TNI AU prestasi yang diraih antara lain:

- 1). Juara 1 Piala Kasau tahun 2016 dan 2017;
- 2). Juara 1 Piala Kapolri;
- 3). Juara 2 Piala Wapres;
- 4). Juara 1 Kejurnas Piala Walikota Ambon;
- 5). Saat ini Terdakwa sedang mengikuti TC PON 2021 di Papua.

Atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik (tanggapan) dan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Suharmoko, S.H.,M.H Letkol Sus NRP 524405 dkk 3 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara Nomor Sprin/280/XI/2020 tanggal 18 November 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 20 November 2020 serta Surat Kuasa Substitusi dari Pemberi Kuasa Substitusi Heru Susanto, S.H. Mayor Sus NRP 533173 kepada Penerima Kuasa Substitusi Medianto Budi Utomo, S.H. Mayor Sus NRP 537315.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/60/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Pebruari tahun Dua ribu enam belas sampai bulan September tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya sejak tahun Dua ribu enam belas sampai tahun Dua ribu dua puluh di Bogor, di kamar kost Terdakwa yang berada Pondok Gede, di ruang tengah rumah milik Terdakwa dengan alamat Bekasi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui jalur Atlet Tinju, kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Semata PK angkatan 68 di Skadik 404 Solo, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan mendapatkan penempatan sebagai Ta Dispansanau, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti sekolah Sejursarta Ranmor setelah lulus kemudian mendapatkan penempatan sebagai Ta Mudi Bagum Spamau yang sampai dengan menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP - Jabatan Ta Mudi Bagum.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2015 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mengikuti kejuaraan tinju di Jambi, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 saling berkomunikasi dan kemudian menjalin hubungan asmara/berpacaran sejak bulan Februari 2016, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 di Medan yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada kedua orang tua Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Terdakwa serius menjalin hubungan dengan Saksi-1 dan bersedia untuk pindah agama Islam sesuai dengan yang dianut oleh Saksi-1, dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pertama kali tahun 2016 di Hotel Medan dan terakhir pada tanggal 6 September 2020 di Hotel Cibubur.

d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan pertama kali di Hotel Medan, Terdakwa marah karena Saksi-1 menolaknya, pada saat itu Terdakwa meminta Saksi-1 membuktikan cinta Saksi-1 kepada Terdakwa namun Saksi-1 tetap menolaknya, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 ke tempat tidur dan menekan bahu sehingga Saksi-1 kesakitan, dengan posisi Terdakwa berada di atas menindih sehingga Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa, pada saat kejadian tersebut Saksi-1 menangis ketakutan dan hanya pasrah tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian pada saat Terdakwa akan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1, Saksi-1 sempat menahan sehingga Terdakwa kesulitan namun karena Terdakwa memaksa dan marah akhirnya Saksi-1 hanya pasrah saat Terdakwa memasukkan penisnya. Setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai melakukan hubungan badan pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 berjanji akan menikahi Saksi-1 dan apapun yang terjadi tetap akan menikahi Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira tahun 2019 Saksi-1 datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa, kemudian selama Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tengah rumah Terdakwa di Bekasi Jawa Barat, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada saat Terdakwa tidak memiliki kegiatan kedinasan/piket Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-1 hanya berdua saja di rumah Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan, selanjutnya keduanya mulai pemanasan berciuman, meraba payu dara Saksi-1, setelah sama-sama terangsang Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan membuka pakaian Saksi-1, setelah dalam keadaan telanjang, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang tegang ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggoyang pinggulnya maju mundur, beberapa menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut penisnya, kemudian mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 selama Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Saksi-1 berangkat dari Medan ke Jakarta menggunakan pesawat, kemudian setelah sampai di Jakarta Saksi-1 turun di Bandara Soekarno Hatta, kemudian Bandara Soekarno-Hatta Saksi-1 menuju ke Terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan Bus, sesampainya di Terminal Kampung Rambutan Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario warna Biru Dongker, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju Hotel Cibubur, dalam perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan menuju ke Hotel Cibubur posisi Saksi-1 berada di belakang/berboncengan, saat itu tangan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa untuk memeluk erat perutnya sehingga dada Saksi-1 menempel di punggung Terdakwa, dan pada saat itu kondisi jalan sangat ramai serta kemungkinan orang lain melihatnya. Saksi-1 mulai menginap dari tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020. Selama berada di Hotel Cibubur tersebut hampir tiap hari Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena Terdakwa juga ikut menginap sepulang dari dinas.

g. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kali dengan Terdakwa, pada awalnya Saksi-1 dan Terdakwa sudah tertidur kemudian Terdakwa terbangun dan membangunkan Saksi-1 dengan cara digerayangi dan meminta untuk melakukan hubungan badan, saat itu Saksi-1 menolak karena lelah sehabis latihan tinju, namun Terdakwa memaksa dan meminta Saksi-1 untuk membuktikan cinta dengan mau melayani kemauan Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengiyakan ajakan Terdakwa karena saat itu terus memaksa dengan tangannya meremas panyudara dan membuka semua baju Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju sendiri dan setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa mulai menciumi bibir, leher, dan payudara Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan cara naik turun kurang lebih 1 (satu) menit dan Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1. Saat itu Saksi-1 tidak mencapai klimaks karena malam itu benar-benar capek/lelah, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membersihkan badan di kamar mandi dan kembali beristirahat, sekira pukul 03.30 WIB Saksi-1 membangunkan Terdakwa untuk berangkat ke Mess di Mabesau untuk latihan tinju.

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa kondisi Hotel maupun rumah Terdakwa pada saat Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah sebagai berikut:

1) Pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Reddoorz kamar hotel tersebut berada di lantai bawah dengan nomor 106 dan kondisi di dalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) tempat tidur, meja kecil, televisi, terdapat kamar mandi, namun tidak ada jendela, dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu selalu tertutup dan terkunci dari dalam, dan pada saat Chek In Hotel menggunakan identitas Saksi-1 namun yang membayar adalah Terdakwa.

2) Pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 terkadang melakukan pada malam hari dan terkadang sore hari dengan kondisi sepi di sebuah ruangan tengah rumah, yang berukuran 3 m x 3 m, tidak terdapat jendela dan pintu kamar, pintu depan rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci.

i. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 pernah mengalami 3 (tiga) kali telat haid/datang bulan, dimana yang pertama kali sekira tahun 2019 bulannya lupa, yang kedua pada bulan Januari 2020 dan yang terakhir pada bulan Maret 2020, dengan adanya kejadian tersebut, Saksi-1 menyangka bahwa dirinya hamil, akan tetapi tidak pernah melakukan test pack kehamilan serta tidak pernah memeriksakan ke dokter kandungan untuk mengetahui Saksi-1 sedang hamil, akan tetapi Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 telat datang bulan.

j. Bahwa setelah Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 telat datang bulan, Terdakwa panik dan langsung cepat-cepat menyuruh Saksi-1 melakukan berbagai cara agar Saksi-1 kembali haid. Saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengumsumsi obat, jamu dan nanas muda agar kembali datang bulan/Haid, Terdakwa beralasan kepada Saksi-1 tidak mau terkena kasus dengan pengajuan nikah dalam keadaan telat haid, Saksi-1 selalu menuruti permintaan Terdakwa. Setelah Saksi-1 melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa Saksi-1 kembali datang bulan.

k. Bahwa alasan Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi, dan pada saat pertama kali melakukan hubungan badan Saksi-1 masih perawan dan dipaksa untuk membuktikan cinta kepada Terdakwa dan serta Terdakwa juga berjanji akan pindah agama mengikuti agama yang dianut Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan foto bermesraan yaitu sekira bulan Februari tahun 2016 di Bogor yang mana pada saat itu Terdakwa mencium kening Saksi-1 dan yang mengambil gambar tersebut adalah Saksi-1, pada sekira bulan April 2016 di ruangan gedung olah raga di Ambon dimana pada saat itu Terdakwa mencium Saksi-1 dan yang mengambil gambar pada saat itu adalah Saksi-1 dan Terdakwa, sekira bulan Desember 2016 di kamar kost Pratu M yang berada Pondok Gede (alamat lengkap saya tidak mengetahui) dimana Saksi-1 dan Terdakwa berfoto dalam keadaan tidur dan yang mengambil gambar tersebut adalah Saksi-1, sekira bulan September 2019 di tempat wisata Danau Tolire di Ternate dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan yang mengambil gambar pada saat itu adalah teman dari Terdakwa, kemudian sekira tahun 2019 di ruang tengah rumah milik Terdakwa dengan alamat Bekasi Jawa Barat dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sedang posisi tidur dan yang mengambil foto tersebut adalah Saksi-1.

m. Bahwa sekira awal bulan September 2020 Saksi-1 memang sudah berkomunikasi dengan Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban, selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Saksi-2 untuk berangkat ke Jakarta mengurus Administrasi pernikahannya secara dinas. Setelah Saksi-1 berada di Jakarta kemudian menginap/tinggal bersama dengan Terdakwa disebuah penginapan namun Saksi-2 tidak mengetahui alamat penginapan tersebut dan Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mengurus Adminstrasinya. Setelah 3 (tiga) hari berada di Jakarta kemudian Saksi-2 mendapat informasi bahwa ternyata administrasinya tidak diurus oleh Terdakwa sehingga terjadi keributan/bertengkar dan sudah diselesaikan, namun keesokan harinya setelah Terdakwa berangkat bekerja ternyata Saksi-1 tidak pernah mendapatkan kabar lagi. Mendengar hal tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 untuk pindah tempat tinggal ke rumah ponakan Saksi-2 di Jakarta dan menyuruh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di tempat kedinasan, kemudian Saksi-1 bersama dengan Sdri. T mencari Terdakwa ke tempat dinas Terdakwa dengan niat baik akan tetapi pada saat itu Terdakwa menyampaikan untuk bertemu diluar saja. Saksi-1 pernah bertemu dengan Terdakwa bersama dengan kedua orang tua Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak bisa menikah dengan Saksi-1 karena sudah tidak suka lagi.

n. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Kombes Pol (Purn) datang ke Mabesau untuk bertemu dengan Terdakwa terkait permasalahan Saksi-1 dan melaporkan permasalahan ini, kemudian dari anggota Mabesau memanggil Terdakwa, setelah Terdakwa datang ke Mabesau kemudian berkomunikasi dengan Saksi-1, pada saat berkomunikasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, mendengar pengakuan tersebut Saksi-2 langsung meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan sudah tidak suka dan tidak sayang lagi dengan Saksi-1, bahkan Terdakwa mengatakan bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Saksi-1 sudah tidak perawan lagi, mendengar perkataan tersebut Saksi-1 langsung syok dan langsung drop, kemudian Saksi-1 dibawa ke bagian medis dan mendapatkan perawatan, karena peralatan tidak lengkap kemudian Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur sampai dengan hari Senin tanggal 21 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa pada saat Saksi-1 datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa, Terdakwa menjemput Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor, dan dalam perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan menuju ke Hotel Cibubur Saksi-1 berboncengan dengan Terdakwa dan saat itu tangan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa untuk memeluk erat perutnya sehingga dada Saksi-1 menempel di punggung Terdakwa, dan pada saat itu kondisi jalan sangat ramai sehingga orang-orang yang berada ditempat tersebut dapat melihat, dan selama Terdakwa menjalin hubungan pacarana Terdakwa berfoto mesra dengan Saksi-1 di Bogor, di ruangan pemanasan atlet di gedung olah raga di Ambon dan di tempat wisata Danau Tolire di Ternate, dimana tempat-tempat tersebut adalah tempat umum dan orang-orang yang berada di tempat tersebut dapat melihat.

p. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke Sapomau Lanud Halim Perdanakusuma karena perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang mengingkari janji untuk menikahi Saksi-1, kemudian selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih 12 (dua belas) kali sampai mengakibatkan Saksi-1 terlambat datang bulan namun Saksi-1 tidak hamil, namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan mengatakan, untuk berpisah karena tidak sayang lagi dengan Saksi-1, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali dengan Saksi-1 Saksi-1 sudah tidak perawan, atas kejadian tersebut Saksi-1 sudah tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa, karena Terdakwa sudah ingkar janji dan telah menyakiti hati Saksi-1, oleh karena itu Saksi-1 yang pihak dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-39/IX/2020/HLM tanggal 23 September 2020 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: Saksi-1
Pekerjaan	: Mahasiswi
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 10 Juli 1995
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Labuan Batu Sumut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 pada saat mengikuti kejuaraan tinju di Jambi yang sama-sama sebagai atlet Tinju kemudian sejak bulan Februari 2016 menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pertama kali pada tahun 2016 di Hotel Medan, dengan cara Terdakwa marah karena Saksi sehingga Saksi menolaknya, namun pada saat itu Terdakwa meminta Saksi membuktikan cinta kepada Terdakwa dengan mendorong Saksi ke tempat tidur dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi hanya menangis ketakutan dan hanya pasrah tidak bisa berbuat apa-apa, selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan berjanji akan menikahi Saksi.

3. Bahwa pada tahun 2019 Saksi datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka yang dilakukan di ruang tengah rumah Terdakwa di Bekasi Jawa Barat.

4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Saksi berangkat dari Medan ke Jakarta menggunakan pesawat, kemudian setelah sampai di Jakarta Saksi-1 turun di Bandara Soekarno Hatta menuju ke Terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan Bus, sesampai di Terminal Kampung Rambutan Saksi dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario warna Biru Dongker kemudian menuju Hotel Cibubur, dalam perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan menuju ke Hotel Cibubur posisi Saksi berada di belakang berboncengan sambil memeluk erat perut Terdakwa dengan kondisi jalan sangat ramai.

5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 selama berada di Hotel Cibubur tersebut hampir tiap hari Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena Terdakwa juga ikut menginap sepulang dari dinas.

6. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 di Hotel Cibubur sekira pukul 01.00 WIB Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kali dengan Terdakwa, pada awalnya Saksi dan Terdakwa sudah tertidur kemudian Terdakwa terbangun dan membangunkan Saksi dengan cara digerayangi dan meminta untuk melakukan hubungan badan, sat itu Saksi menolak karena lelah sehabis latihan tinju, namun Terdakwa memaksa dan meminta Saksi untuk membuktikan cinta dengan mau melayani kemauan Terdakwa dan sekira pukul 03.30 WIB Saksi membangunkan Terdakwa untuk berangkat ke Mess di Mabesau untuk latihan tinju.

7. Bahwa kondisi Hotel maupun rumah Terdakwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah sebagai berikut:

a. Di Hotel tersebut berada di lantai bawah dan kondisi di dalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) tempat tidur, meja kecil, televisi, terdapat kamar mandi, namun tidak ada jendela, dan pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi pintu selalu tertutup dan terkunci dari dalam.

b. Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri pada malam hari dan terkadang sore hari dengan kondisi sepi di ruangan tengah rumah, yang berukuran 3 m x 3 m, tidak terdapat jendela dan pintu kamar, pintu depan rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi, dan pada saat pertama kali melakukan hubungan badan Saksi masih perawan dan dipaksa untuk membuktikan cinta kepada Terdakwa dan serta Terdakwa juga berjanji akan pindah agama mengikuti agama yang dianut Saksi.

9. Bahwa karena diketahui Saksi sedang telat datang bulan maka Terdakwa beralasan kepada Saksi tidak mau terkena kasus dengan pengajuan nikah dalam keadaan telat haid, Saksi selalu menuruti permintaan tersebut dengan mengkonsumsi obat pelancar haid berupa Kiranti kemudian Saksi kembali datang bulan.

10. Bahwa selain melakukan persetubuhan Saksi dan Terdakwa pernah melakukan antara lain:

a. Pada bulan Februari tahun 2016 di Bogor dengan pose selvi Terdakwa mencium kening Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan yang mengambil gambar adalah Saksi-1.

b. Pada bulan April 2016 di ruangan pemanasan atlet di gedung olahraga di Ambon Terdakwa mencium Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan yang mengambil gambar pada saat itu adalah Saksi-1 dan Terdakwa.

c. Pada bulan Desember 2016 di kamar kost Terdakwa yang berada Pondok Gede (alamat lengkap saya tidak mengetahui) dimana Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Terdakwa berfoto dalam keadaan tidur dan yang mengambil gambar tersebut adalah Saksi-1.

d. Pada tahun 2017 saat kejuaraan Cup Kasau di Halim Perdanakusuma dan di lorong Gedung Olahraga di Halim Perdanakusuma Terdakwa mencium kening Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).

e. Pada tahun 2018 di Balai Sarbini Semanggi Jakarta Pusat tepatnya di Tribun penonton Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 (Sdri. Saksi-1)

f. Pada bulan September 2019 di tempat wisata Danau Tolire di Ternate dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) saling berpelukan dan yang mengambil gambar pada saat itu adalah teman dari Terdakwa.

g. Pada tahun 2018 di rumah Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) yang beralamat di Labuan Batu Sumut

h. Pada tahun 2019 di ruang tengah rumah milik Terdakwa dengan alamat Bekasi Jawa Barat dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sedang posisi tidur dan yang mengambil foto tersebut adalah Saksi-1.

11. Bahwa Saksi mengetahui tempat-tempat tersebut adalah tempat umum, sehingga apabila perbuatan persetubuhan Saksi dan Terdakwa terlihat oleh orang lain maka akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang dan bahkan bisa marah karena perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Saksi dan Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan yang sah dan bukan sebagai suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Saksi dan Terdakwa melakukan mediasi, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Mabesau Saksi bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) dan tante Saksi Kombes (Purn) R akan tetapi hasil mediasi tersebut Terdakwa terus menghindar serta tetap tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa siap dilaporkan untuk diproses lebih lanjut.

13. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi sampai kaget mendengar perkataan Terdakwa yang selalu menghindar dan mengatakan Saksi tidak perawan sehingga Saksi-1 dibawa ke ruangan Satkes Mabesau untuk ditangani karena kondisi drop karena peralatan di Satkes tidak memadai kemudian dibawa ke RS. Adiyaksa akan tetapi karena penanganan di rumah sakit tersebut kurang sehingga tante Saksi menghubungi RS. Polri untuk bisa langsung ditangani di sana, kemudian Saksi dibawa ke RS Polri dan langsung ditangani di ruangan IGD VIP.

14. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah memaafkan namun menyerahkan perkaranya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa Saksi mengakui perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari Terdakwa dan dilakukan atas dasar suka sama suka, walaupun setelah itu Saksi di janjikan untuk dinikahi dan Terdakwa akan pindah agama islam.

16. Bahwa yang mengetahui tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi-2 (Sdr.Saksi-2) dan Saksi-3 (Sdri. Saksi-3), dan tante Saksi yaitu Kombes (Purn) R.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Saksi-2**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Labuan Batu Sumut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Jambi pada saat Saksi mengantarkan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) ikut dalam pertandingan kejuaraan tinju Nasional di Jambi, saat itu Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa sebagai pacar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi yang beralamat di Labuan Batu Sumut yang pertama pada tahun 2018 datang untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dan yang kedua pada tahun 2019 Terdakwa datang juga untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama.

3. Bahwa pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi Terdakwa tidur bersama anak laki-laki Saksi. Selain itu pada bulan Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tahun 2018 saat Terdakwa datang pertama kali menyampaikan atas hubungan Terdakwa sebagai pacar dari Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).

5. Bahwa pada tahun 2019 kedatangan Terdakwa yang kedua menyampaikan Terdakwa akan serius menjalani hubungan dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan berjanji bertanggung jawab untuk menikahi dan pada saat itu Terdakwa bersedia untuk pindah agama tanpa ada paksaan, sehingga Terdakwa diijinkan oleh Saksi untuk tinggal dan menginap di rumah serta tidur bersama anak laki-laki Saksi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Bahwa yang tinggal dirumah Saksi adalah Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sebagai anak perempuan, Saksi-3 (Sdri. Saksi-3) sebagai istri dan seorang anak laki-laki.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kapan, dimana saja dan dengan cara bagaimana perbuatan asusila tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), Saksi hanya mengetahui berdasarkan pengakuan dari Saksi-1.

8. Bahwa apabila Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan asusila atau bermesraan di muka umum, Saksi dan keluarga tidak mengijinkan adanya perbuatan tersebut dan akan marah.

9. Bahwa pada saat itu Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dipikir-pikir dahulu sebelum ke jenjang pernikahan, akan tetapi Terdakwa sudah siap untuk menikahi Saksi-1 dan pindah agama, namun kenyataannya Tesangka mengingkari janji tersebut tidak mau untuk bertanggung jawab.

10. Bahwa sekira awal bulan September 2020 Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) berkomunikasi dengan Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban, selanjutnya Saksi-1 meminta ijin untuk berangkat ke Jakarta mengurus Administrasi pernikahannya secara dinas.

11. Bahwa pada saat Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), berada di Jakarta kemudian tinggal bersama dengan Terdakwa di penginapan namun Saksi tidak mengetahui alamat penginapan tersebut dan Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mengurus Adminstrasinya namun setelah 3 (tiga) hari berada di Jakarta kemudian Saksi mendapat informasi bahwa ternyata administrasinya tidak diurus oleh Terdakwa sehingga terjadi keributan/bertengkar dan sudah diselesaikan.

12. Bahwa keesokan harinya Saksi mendapat kabar dari Saksi-1, Terdakwa tidak pernah mendapatkan kabar lagi kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk pindah tempat tinggal ke rumah ponakan Saksi di Jakarta (Sdr. R) dan menyuruh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di tempat kedinasan bersama dengan Sdri. T dengan niat baik akan tetapi pada saat itu Terdakwa menyampaikan untuk bertemu diluar saja, kemudian Saksi-1 pernah bertemu dengan Terdakwa bersama dengan kedua orang tua Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak bisa menikah dengan Saksi-1 karena sudah tidak suka lagi sehingga pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Saksi datang ke Jakarta dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa.

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) serta Kombes Pol (Purn) R datang ke Mabesau untuk bertemu dengan Terdakwa terkait permasalahan Saksi-1 dan melaporkan permasalahan ini,

14. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di Mabesau dan Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) mendengar pengakuan tersebut Saksi langsung meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan sudah tidak suka dan tidak sayang lagi dengan Saksi-1, bahkan Terdakwa mengatakan bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sudah tidak perawan lagi, mendengar perkataan tersebut Saksi-1 langsung drop kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur sampai dengan hari Senin tanggal 21 September 2020.

15. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa namun atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sebagai orang tua merasa kecewa dan sedih atas apa yang dirasakan oleh Saksi-1 sehingga Saksi menuntut perbuatan Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Saksi-3**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Rantauprapat, 23 Oktober 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Labuan Batu Sumut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Jambi pada saat Saksi mengantarkan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) ikut dalam pertandingan kejuaraan tinju Nasional di Jambi, saat itu Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa sebagai pacar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selama Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) menjalin hubungan pacaran Terdakwa baru 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi, yang pertama pada saat lebaran tahun 2018 dan yang kedua lebaran tahun 2019, dan pada saat Terdakwa berkunjung Terdakwa menginap di rumah namun Terdakwa tidur bersama anak laki-laki Saksi.

3. Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dari pengakuan Saksi-1 dan mengatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Medan dan di Jakarta namun dengan cara bagaimana Saksi tidak tahu mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk menikah dan pernah mengatakan "Kalau kamu memang cinta sama aku, kamu harusnya mau melakukan hubungan badan" Saksi-1 takut melakukannya.

5. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) tidak pernah berpacaran sama sekali dan Terdakwa adalah laki-laki yang pertama, namun mungkin karena terus dibujuk dan memang ada rasa sayang akhirnya Saksi-1 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada awal bulan September 2020 Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) berangkat dari rumah Sumatera Utara ke Jakarta untuk mengurus pernikahan secara dinas, sebelumnya Saksi-1 memang berkomunikasi dengan Terdakwa dimana Saksi-1 meminta pertanggung jawaban karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi-1 datang saja ke Jakarta.

7. Bahwa pada saat Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) berada di Jakarta, Saksi-1 dengan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun beberapa hari, kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa ingin putus dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 dengan didampingi ponakan Saksi yang tinggal di Jakarta (Sdr. Romi Martin Simangunsong) bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut orang tua Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak bisa menikah dengan Saksi-1 karena berbeda agama bahwa Terdakwa yang beragama Nasrani tidak mungkin berpindah agama Islam, setelah itu Sdri. R mengabarkan kepada Saksi.

8. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Saksi belum sampai di Jakarta, Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) didampingi dengan Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) serta Kombes Pol (Pur) R datang ke Mabesau untuk melaporkan permasalahan tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dengan alasan sudah tidak cinta lagi dengan Saksi-1 dan adanya perbedaan agama, selain itu menurut Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, mendengar perkataan tersebut Saksi-1 pingsan sampai harus dilarikan dan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur sampai dengan hari Senin tanggal 21 September 2020.

10. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi menyatakan serius untuk menjalin hubungan terhadap Saksi-1 dan akan berpindah agama namun kenyataannya mengingkari janjinya tidak mau bertanggung jawab sehingga membuat perasaan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) tersakiti.

11. Bahwa Saksi ikut merasakan apa yang dirasakan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) kecewa sedih dan sakit hati dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyerahkan kepada Pengadilan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi menjadi prajurit TNI AU melalui jalur Atlet Tinju kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 mengikuti pendidikan Semata PK angkatan 68 di Skadik 404 Solo, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan mendapatkan penempatan sebagai Ta Dispansanau, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti sekolah Sejursarta Ranmor setelah lulus kemudian mendapatkan penempatan sebagai Ta Mudi Bagum Spamau yang sampai dengan menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP - Jabatan Ta Mudi Bagum.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sekira tahun 2015 pada saat sama-sama mengikuti kejuaraan tinju di Jambi, dari perkenalan tersebut menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2016 antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan September 2020 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) menjalin hubungan berpacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sudah tidak terhitung yang dilakukan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) pernah menginap di Hotel Medan, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal pada saat itu sudah sama-sama telanjang akan tetapi Saksi-1 menolaknya dan akhirnya tidak jadi melakukan hubungan badan dan kembali memakai baju dan Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap Saksi-1.

5. Bahwa pada tahun 2019 Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) datang ke Jakarta karena ada hari libur kejeput sehingga datang untuk menemui Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa di Bekasi Jawa Barat dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena atas dasar suka sama suka.

6. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) pada saat Saksi-1 datang ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2020 dengan tujuan liburan serta menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan Terdakwa dan Saksi-1, setelah sampai di Jakarta menggunakan pesawat kemudian Saksi-1 berangkat ke Terminal Kampung Rambutan dan dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke Hotel Cibubur.

7. Bahwa sekira awal bulan Juni 2019 Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa, kemudian selama Terdakwa tidak ada kegiatan kedinasan atau piket Terdakwa berada di rumah dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) menginap di hotel tersebut sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 dan hampir tiap malam Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terakhir kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan pada tanggal 6 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB dan rutinitas Terdakwa selama itu adalah berangkat ke kantor dan latihan tinju.

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 di Hotel Cibubur sekira pukul 01.00 WIB Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kali dengan Terdakwa, pada awalnya Saksi dan Terdakwa sudah tertidur kemudian Terdakwa terbangun dan membangunkan Saksi dengan cara digerayangi dan meminta untuk melakukan hubungan badan, saat itu Saksi menolak karena lelah sehabis latihan tinju, namun Terdakwa memaksa dan meminta Saksi untuk membuktikan cinta dengan mau melayani kemauan Terdakwa dan sekira pukul 03.30 WIB Saksi membangunkan Terdakwa untuk berangkat ke Mess di Mabesau untuk latihan tinju.

10. Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena Terdakwa sayang dan cinta kepada Saksi-1 serta dijanjikan akan dinikahi serta sanggup untuk pindah agama mengikuti agama yang dianut Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi sedang telat datang bulan namun Terdakwa tidak jika Saksi-1 sedang hamil, kemudian menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya, namun Terdakwa tidak pernah memberikan saran dengan cara bagaimana Saksi-1 menggugurkan kandungannya, akan tetapi Terdakwa beberapa kali memberikan sejumlah uang untuk keperluan membeli obat penggugur kandungan.

12. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 pernah beberapa kali berfoto bersama yaitu:

- a. Pada bulan Februari tahun 2016 di Bogor dengan pose selvi Terdakwa mencium kening Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan yang mengambil gambar adalah Saksi-1.
- b. Pada bulan April 2016 di ruangan pemanasan atlit di gedung olahraga di Ambon Terdakwa mencium Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan yang mengambil gambar pada saat itu adalah Saksi-1 dan Terdakwa.
- c. Pada bulan Desember 2016 di kamar kost Terdakwa yang berada Pondok Gede (alamat lengkap saya tidak mengetahui) dimana Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Terdakwa berfoto dalam keadaan tidur dan yang mengambil gambar tersebut adalah Saksi-1.
- d. Pada tahun 2017 saat kejuaraan Cup Kasau di Halim Perdanakusuma dan di lorong Gedung Olahraga di Halim Perdanakusuma Terdakwa mencium kening Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).
- e. Pada tahun 2018 di Balai Sarbini Semanggi Jakarta Pusat tepatnya di Tribun penonton Terdakwa memeluk dan mecium Saksi-1 (Sdri. Saksi-1)
- f. Pada bulan September 2019 di tempat wisata Danau Toliere di Ternate dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) saling berpelukan dan yang mengambil gambar pada saat itu adalah teman dari Terdakwa.
- g. Pada tahun 2018 di rumah Saksi-2 (Sdr.Saksi-2) yang beralamat di Labuan Batu Sumut

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada tahun 2019 di ruang tengah rumah milik Terdakwa dengan alamat Bekasi Jawa Barat dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sedang posisi tidur dan yang mengambil foto tersebut adalah Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui tempat-tempat tersebut adalah tempat umum, sehingga apabila perbuatan berhubungan badan layaknya suami istri tersebut terlihat oleh orang lain maka akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang dan bahkan bisa marah karena perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Saksi dan Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan yang sah.

14. Bahwa selain di hotel Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada bulan Juni 2019 di kamar Terdakwa Bekasi Jawa Barat, dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 kurang lebih 12 (dua belas) kali atau selama Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa.

15. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di luar vagina kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 telat datang bulan atau sedang mengandung, akan tetapi Terdakwa tidak percaya karena setiap Terdakwa meminta bukti tidak pernah memberikannya.

16. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kondisi rumah Terdakwa sepi dan dilakukan pada malam hari di dalam kamar dengan ukuran 3x4 m, dan kamar tersebut tidak memiliki jendela dan kondisi pintu depan dalam keadaan tertutup dan terkunci.

17. Bahwa kondisi kamar yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri terletak di lantai bawah nomor 106 dan kondisi kamar tersebut terdapat 1 (satu) tempat tidur, meja kecil, televisi, kamar mandi, jendela di bagian depan mengarah ke lorong, dan saat melakukan hubungan badan kondisi pintu selalu tertutup dan terkunci.

18. Bahwa pada saat Terdakwa menjemput Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) di Terminal Kampung Rambutan menuju Hotel Cibubur pada tanggal 16 Agustus 2020, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru Nomor Polisi F 6135 FAL dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi-1 berada dibelakang dan tangan Saksi-1 memeluk erat perut Terdakwa serta selama perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan sampai dengan Hotel Cibubur di sepanjang jalan sangat ramai.

19. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) di Medan yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019, dan pada saat itu Terdakwa pernah mengatakan kepada kedua orang tua Saksi-1, Terdakwa serius menjalin hubungan dengan Saksi-1 dan bersedia untuk pindah agama Islam sesuai dengan yang dianut oleh Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada tanggal 11 September 2020 Terdakwa melakukan mediasi di rumah makan Bakso Benhil di Ujung Aspal yang di hadiri Terdakwa dengan kedua orang tua Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dengan kakak sepupunya yang bernama Sdr. R yang hasilnya mau menjalani kehidupan masing-masing dengan tidak saling menuntut, namun Saksi-1 meminta ada pertemuan lanjutan dengan dihadiri kedua orang tua Saksi-1.

21. Bahwa pada tanggal 13 September 2020 di tempat makan Mas Belut di daerah Kecapi saat itu orang tua Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) belum datang hanya berbicara melalui sambungan telephone karena sinyal jelek terputus-putus sehingga orang tua Terdakwa meminta untuk bertatap muka saja.

22. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 orang tua Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) datang namun tidak menemui orang tua Terdakwa namun langsung ke Satprov Denama Mabasau kemudian Terdakwa dipanggil dan dipertemukan dan mengatakan tetap tidak mau menikahi Saksi-1 sehingga tidak ada titik temu karena Saksi-1 jatuh pingsan kemudian dibawa ke Satkes Denma Mabasau.

23. Bahwa alasan Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) karena perbedaan keyakinan, kedua Saksi-1 kasar dan tidak suka dengan keluarga Terdakwa, kemudian setiap diajak bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa Saksi-1 selalu menolak dan menganggap Terdakwa sudah yatim piatu dan Saksi-1 juga suka memfitnah Terdakwa dan selama menjalin hubungan pacaran Saksi-1 sudah mengatur hidup dan keuangan Terdakwa, suka mengancam Terdakwa dengan memaki-maki dan memukul Terdakwa di tempat umum bahkan pernah menyuruh Terdakwa untuk memenjarakan kedua orang tua.

24. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dilarang secara hukum karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan serta agama.

25. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dilakukan tanpa adanya paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

26. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), Saksi-2 (Saksi-2) dan Saksi-3 (Sdri Saksi-3) sudah memaafkan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) lembar foto Terdakwa yang sedang berduaan dengan Saksi-1.
2. 8 (delapan) lembar foto mesra Terdakwa di beberapa tempat di wilayah Jakarta.
3. 1 (satu) Lembar Print Out Invoice Guest Information Form di Hotel Reddoorz Jl. Jatiraden Bekasi.

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar foto Terdakwa yang sedang berduaan dengan Saksi-1 merupakan bukti bahwa benar tempat-tempat umum tersebut sebagai tempat yang digunakan oleh Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 8 (delapan) lembar foto mesra Terdakwa di beberapa tempat di wilayah Jakarta 1 merupakan bukti bahwa benar foto-foto Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) yang berpose dengan bermesraan dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) Lembar Print Out Invoice Guest Information Form di Hotel Reddoorz Jl. Jatiraden Bekasi 1 merupakan bukti bahwa benar lembaran print out invoice Guest Information Form tersebut adalah kamar hotel Reddoorz Jl. Jatiraden Bekasi 1 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu chek in pada tanggal 3 September 2020 kemudian check out pada tanggal 7 September 2020 di kamar nomor 106 dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi menjadi prajurit TNI AU melalui jalur Atlet Tinju kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 mengikuti pendidikan Semata PK angkatan 68 di Skadik 404 Solo, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan mendapatkan penempatan sebagai Ta Dispamsanau, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti sekolah Sejursarta Ranmor setelah lulus kemudian mendapatkan penempatan sebagai Ta Mudi Bagum Spamau yang sampai dengan menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP - Jabatan Ta Mudi Bagum

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sekira tahun 2015 pada saat sama-sama mengikuti kejuaraan tinju di Jambi, dari perkenalan tersebut menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2016 antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr.Saksi-2) dan Saksi-3 (Sdri. Saksi-3) serta pernah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi yang beralamat di Labuan Batu Sumut yang pertama pada tahun 2018 Terdakwa memperkenalkan sebagai pacaran Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sekaligus merayakan Hari Raya Idul Fitri dan yang kedua pada tahun 2019 Terdakwa menyampaikan kepada kedua orang tua Saksi-1 bahwa akan serius menjalani hubungan dengan Saksi-1 dan berjanji bertanggung jawab untuk menikahi dan bersedia untuk pindah agama dan di kedatangan yang kedua Terdakwa menginap di rumah medan dan telah melakukan ciuman dan bernesraan dikamar Saksi-1 dengan kondisi pintu tidak terkunci padahal di dalam rumah ada Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) bapak dari Saksi-1, Saksi-3 (Sdri. Saksi-3) ibu dari Saksi 1 dan seorang lelaki adik dari Saksi-1.

4. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) pernah menginap di Hotel Medan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kalinya.

5. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-1 datang ke Jakarta karena ada hari libur kejeput sehingga datang untuk menemui Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa di Bekasi Jawa Barat dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena atas dasar suka sama suka.

6. Bahwa benar sekira awal bulan Juni 2019 Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa, kemudian selama Terdakwa tidak ada kegiatan kedinasan atau piket Terdakwa berada di rumah dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) pada datang ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2020 dengan tujuan liburan serta menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan Terdakwa dan Saksi-1, setelah sampai di Jakarta menggunakan pesawat kemudian Saksi-1 berangkat ke Terminal Kampung Rambutan dan dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke Hotel Cibubur.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) menginap di hotel tersebut sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 dan hampir tiap malam Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terakhir kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan pada tanggal 6 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB dan rutinitas Terdakwa selama itu adalah berangkat ke kantor dan latihan tinju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2020 di Hotel Cibubur sekira pukul 01.00 WIB Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kali dengan Terdakwa, pada awalnya Saksi dan Terdakwa sudah tertidur kemudian Terdakwa terbangun dan membangunkan Saksi dengan cara digerayangi dan meminta untuk melakukan hubungan badan, saat itu Saksi menolak karena lelah sehabis latihan tinju, namun Terdakwa memaksa dan meminta Saksi untuk membuktikan cinta dengan mau melayani kemauan Terdakwa dan sekira pukul 03.30 WIB Saksi membangunkan Terdakwa untuk berangkat ke Mess di Mabesau untuk latihan tinju.

10. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena Terdakwa sayang dan cinta kepada Saksi-1 serta dijanjikan akan dinikahi serta sanggup untuk pindah agama mengikuti agama yang dianut Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 yakin dan percaya.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi sedang telat datang bulan namun Terdakwa tidak jika Saksi-1 sedang hamil, kemudian menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya, namun Terdakwa tidak pernah memberikan saran dengan cara bagaimana Saksi-1 menggugurkan kandungannya, akan tetapi Terdakwa beberapa kali memberikan sejumlah uang untuk keperluan membeli obat penggugur kandungan sehingga Saksi-1 lancar datang bulan kembali.

12. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 pernah beberapa kali berfoto bersama yaitu:

a. Pada bulan Februari tahun 2016 di Bogor dengan pose selvi Terdakwa mencium kening Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan yang mengambil gambar adalah Saksi-1.

b. Pada bulan April 2016 di ruangan pemanasan atlit di gedung olahraga di Ambon Terdakwa mencium Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan yang mengambil gambar pada saat itu adalah Saksi-1 dan Terdakwa.

c. Pada bulan Desember 2016 di kamar kost Terdakwa yang berada Pondok Gede (alamat lengkap saya tidak mengetahui) dimana Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Terdakwa berfoto dalam keadaan tidur dan yang mengambil gambar tersebut adalah Saksi-1.

d. Pada tahun 2017 saat kejuaraan Cup Kasau di Halim Perdanakusuma dan di lorong Gedung Olahraga di Halim Perdanakusuma Terdakwa mencium kening Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).

e. Pada tahun 2018 di Balai Sarbini Semanggi Jakarta Pusat tepatnya di Tribun penonton Terdakwa memeluk dan mecium Saksi-1 (Sdri. Saksi-1)

f. Pada bulan September 2019 di tempat wisata Danau Toliere di Ternate dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) saling berpelukan dan yang mengambil gambar pada saat itu adalah teman dari Terdakwa.

g. Pada tahun 2018 di rumah Saksi-2 (Sdr.Saksi-2) yang beralamat di Labuan Batu Sumut

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada tahun 2019 di ruang tengah rumah milik Terdakwa dengan alamat Bekasi Jawa Barat dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sedang posisi tidur dan yang mengambil foto tersebut adalah Saksi-1.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tempat-tempat tersebut adalah tempat umum yaitu di Gor Olahraga dan di Puri Adyagarini, sehingga apabila perbuatan berhubungan badan layaknya suami istri tersebut terlihat oleh orang lain maka akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang dan bahkan bisa marah karena perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan yang sah.

14. Bahwa benar selain di hotel Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada bulan Juni 2019 di kamar Terdakwa Bekasi Jawa Barat, dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 kurang lebih 12 (dua belas) kali atau selama Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kondisi rumah Terdakwa sepi dan dilakukan pada malam hari di dalam kamar dengan ukuran 3x4 m, dan kamar tersebut tidak memiliki jendela dan kondisi pintu depan dalam keadaan tertutup dan terkunci.

16. Bahwa benar kondisi kamar yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri terletak di lantai bawah nomor 106 dan kondisi kamar tersebut terdapat 1 (satu) tempat tidur, meja kecil, televisi, kamar mandi, jendela di bagian depan mengarah ke lorong, dan saat melakukan hubungan badan kondisi pintu selalu tertutup dan terkunci.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjemput Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) di Terminal Kampung Rambutan menuju Hotel Cibubur pada tanggal 16 Agustus 2020, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru Nomor Polisi F 6135 FAL dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi-1 berada dibelakang dan tangan Saksi-1 memeluk erat perut Terdakwa serta selama perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan sampai dengan Hotel Cibubur di sepanjang jalan sangat ramai.

18. Bahwa benar kondisi Hotel maupun rumah Terdakwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah sebagai berikut:

a. Pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Reddoorz kamar hotel tersebut berada di lantai bawah dengan nomor 106 dan kondisi di dalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) tempat tidur, meja kecil, televisi, terdapat kamar mandi, namun tidak ada jendela, dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu selalu tertutup dan terkunci dari dalam, dan pada saat Chek In Hotel menggunakan identitas Saksi-1 namun yang membayar adalah Terdakwa.

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 terkadang melakukan pada malam hari dan terkadang sore hari dengan kondisi sepi di sebuah ruangan tengah rumah, yang berukuran 3 m x 3 m, tidak terdapat jendela dan pintu kamar, pintu depan rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci.

19. Bahwa benar alasan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi, dan pada saat pertama kali melakukan hubungan badan Saksi-1 masih perawan dan dipaksa untuk membuktikan cinta kepada Terdakwa dan serta Terdakwa juga berjanji akan pindah agama mengikuti agama yang dianut Saksi-1.

20. Bahwa benar pada awal bulan September 2020 Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) berangkat dari rumah Sumatera Utara ke Jakarta untuk mengurus pernikahan secara dinas, sebelumnya Saksi-1 memang berkomunikasi dengan Terdakwa dimana Saksi-1 meminta pertanggung jawaban karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi-1 datang saja ke Jakarta namun kemudian beberapa hari Saksi-1 di Jakarta, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa ingin putus dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 didampingi ponakan Saksi yang tinggal di Jakarta (Sdr. R) bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa dan mengatakan jika Terdakwa tidak bisa menikah dengan Saksi-1 karena berbeda agama sehingga tidak mungkin berpindah agama Islam, setelah itu Sdri. Rm mengabarkan kepada Saksi-3 (Sdri. Saksi-3).

21. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2020 Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) didampingi dengan Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) serta Kombes Pol (Pur) R datang ke Mabesau untuk melaporkan permasalahan tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa.

22. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dengan alasan sudah tidak cinta lagi dengan Saksi-1 dan adanya perbedaan agama, selain itu menurut Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, mendengar perkataan tersebut Saksi-1 pingsan sampai harus dilarikan dan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur sampai dengan hari Senin tanggal 21 September 2020.

23. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dilarang secara hukum karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan serta agama.

24. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan berhubungan badan layaknya suami istri selalu Terdakwa yang mendahului untuk melakukan kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan dilakukan tanpa adanya paksaan serta atas dasar suka sama suka.

25. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), Saksi-2 (Saksi-2) dan Saksi-3 (Sdri Saksi-3) sudah memaafkan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Tunggal dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject straffbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject straffbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di dalam persidangan serta bukti petunjuk, setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi menjadi prajurit TNI AU melalui jalur Atlet Tinju kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 mengikuti pendidikan Semata PK angkatan 68 di Skadik 404 Solo, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan mendapatkan penempatan sebagai Ta Dispamsanau, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti sekolah Sejursarta Ranmor setelah lulus kemudian mendapatkan penempatan sebagai Ta Mudi Bagum Spamau yang sampai dengan menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP - Jabatan Ta Mudi Bagum.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di dalam persidangan serta bukti petunjuk, setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sekira tahun 2015 pada saat sama-sama mengikuti kejuaraan tinju di Jambi, dari perkenalan tersebut menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2016 antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) dan Saksi-3 (Sdri. Saksi-3) sebagai orang tua dari Saksi-1 serta pernah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi yang beralamat di Labuan Batu Sumut yaitu pada tahun 2018 Terdakwa memperkenalkan sebagai pacaran Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sekaligus merayakan Hari Raya Idul Fitri dan pada tahun 2019 Terdakwa menyampaikan kepada kedua orang tua Saksi-1 bahwa akan serius menjalani hubungan dengan Saksi-1 dan berjanji bertanggung jawab untuk menikahi serta bersedia untuk pindah agama dan kedatangan yang kedua Terdakwa menginap di rumah medan dan telah melakukan ciuman serta bermesraan di kamar Saksi-1 dengan kondisi pintu tidak terkunci padahal di dalam rumah ada Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) bapak dari Saksi-1, Saksi-3 (Sdri. Saksi-3) ibu dari Saksi 1 dan seorang lelaki adik dari Saksi-1.

3. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) pernah menginap di Hotel Medan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kalinya.

4. Bahwa benar sekira awal bulan Juni 2019 Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa di Bekasi Jawa Barat, kemudian selama Terdakwa tidak ada kegiatan kedinasan atau piket Terdakwa berada di rumah dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

5. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) datang ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2020 dengan tujuan liburan serta menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan Terdakwa dan Saksi-1, setelah sampai di Jakarta menggunakan pesawat kemudian Saksi-1 berangkat ke Terminal Kampung Rambutan dan dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke Hotel Cibubur dan hampir tiap malam Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terakhir kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan pada tanggal 6 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB dan rutinitas Terdakwa selama itu adalah berangkat ke kantor dan latihan tinju.

6. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2020 di Hotel Cibubur sekira pukul 01.00 WIB Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kali dengan Terdakwa, pada awalnya Saksi dan Terdakwa sudah tertidur kemudian Terdakwa terbangun dan membangunkan Saksi dengan cara digerayangi dan meminta untuk melakukan hubungan badan, saat itu Saksi menolak karena lelah sehabis latihan tinju, namun Terdakwa memaksa dan meminta Saksi untuk membuktikan cinta dengan mau melayani kemauan Terdakwa dan sekira pukul 03.30 WIB Saksi membangunkan Terdakwa untuk berangkat ke Mess di Mabesau untuk latihan tinju.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena Terdakwa sayang dan cinta kepada Saksi-1 serta dijanjikan akan dinikahi serta sanggup untuk pindah agama mengikuti agama yang dianut Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 yakin dan percaya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 pernah beberapa kali berfoto bersama yaitu:

- a. Pada bulan Februari tahun 2016 di Bogor dengan pose selvi Terdakwa mencium kening Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan yang mengambil gambar adalah Saksi-1.

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada bulan April 2016 di ruangan pemanasan atlet di gedung olahraga di Ambon Terdakwa mencium Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan yang mengambil gambar pada saat itu adalah Saksi-1 dan Terdakwa.

c. Pada bulan Desember 2016 di kamar kost Terdakwa yang berada Pondok Gede (alamat lengkap saya tidak mengetahui) dimana Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Terdakwa berfoto dalam keadaan tidur dan yang mengambil gambar tersebut adalah Saksi-1.

d. Pada tahun 2017 saat kejuaraan Cup Kasau di Halim Perdanakusuma dan di lorong Gedung Olahraga di Halim Perdanakusuma Terdakwa mencium kening Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).

e. Pada tahun 2018 di Balai Sarbini Semanggi Jakarta Pusat tepatnya di Tribun penonton Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 (Sdri. Saksi-1)

f. Pada bulan September 2019 di tempat wisata Danau Tolire di Ternate dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) saling berpelukan dan yang mengambil gambar pada saat itu adalah teman dari Terdakwa.

g. Pada tahun 2018 di rumah Saksi-2 (Sdr.Saksi-2) yang beralamat di Labuan Batu Sumut

h. Pada tahun 2019 di ruang tengah rumah milik Terdakwa dengan alamat Bekasi Jawa Barat dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sedang posisi tidur dan yang mengambil foto tersebut adalah Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tempat-tempat tersebut adalah tempat umum yaitu di Gor Olahraga, di Puri Adyagarini, di Balai Sarbini Jakarta Pusat, di Gor Sasana Bogor dan di kediaman Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) di ruang tengah sehingga apabila perbuatan mencium, memeluk maupun bermesraan jika terlihat oleh orang lain maka akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang bahkan bisa marah serta tidak menutup kemungkinan orang tua, adik dari Saksi-1 atau teman Saksi-1 maupun teman Terdakwa yang ada di tempat-tempat tersebut dapat melihat sedangkan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan yang sah sehingga melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan.

10. Bahwa benar alasan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi, dan pada saat pertama kali melakukan hubungan badan Saksi-1 masih perawan dan dipaksa untuk membuktikan cinta kepada Terdakwa dan serta Terdakwa juga berjanji akan pindah agama mengikuti agama yang dianut Saksi-1.

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dengan alasan sudah tidak cinta lagi dengan Saksi-1 dan adanya perbedaan agama, selain itu menurut Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, mendengar perkataan tersebut Saksi-1 pingsan sampai harus dilarikan dan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur sampai dengan hari Senin tanggal 21 September 2020.

12. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), Saksi-2 (Saksi-2) dan Saksi-3 (Sdri Saksi-3) sudah memaafkan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dari uraian fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan berpelukan, berciuman maupun bermesraan tidak boleh dilakukan karena Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) bukan merupakan suami istri dan tidak ada ikatan pernikahan yang sah namun oleh Terdakwa tetap melakukannya di tempat-tempat umum yaitu di Puri Adhyagarini Halim Perdana Kusuma, di Balai Sarbini, di Gor Sasana Bogor, di ruang tamu rumah Saksi-2 (Sdr.Saksi-2) di Sumatera Utara dan apabila ada orang lain dapat melihat akan merasa jijik, marah karena melanggar norma kesusilaan, norma agama dan norma kesopanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini telah menunjukkan adanya sifat tercela dan tidak bertanggungjawab karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memperhatikan statusnya sebagai seorang militer dan seorang atlet yang seharusnya dapat memberikan contoh panutan yang baik di kalangan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila sebagai prajurit, Terdakwa dalam bertindak selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, serta Terdakwa mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jati diri seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif bagi institusi TNI AD baik dimata prajurit maupun dimata masyarakat karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit dan merugikan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) baik secara moril maupun materiil.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan hanya mementingkan kepentingan sesaat tanpa berpikir akibat atas perbuatan yang dilakukannya dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan melainkan menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 sebagai korban dan kedua orang tua Saksi-1 telah memaafkan.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi dihukum baik Hukuman Disiplin Militer maupun Hukuman Pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya butir ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit dan dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit di Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan prajurit lain pada umumnya.

3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra kesatuan dimata masyarakat dan nama baik organisasi atlet.

4. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 secara moril dan materiil

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) yang pada awalnya Saksi-1 merasa terpaksa namun perbuatan tersebut terjadi secara berulang dan Saksi-1 memberikan kesempatan kepada Terdakwa sehingga terjadi suka sama suka, selanjutnya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang : Nihil
2. Surat-surat :
 - a. 10 (sepuluh) lembar foto Terdakwa yang sedang berduaan dengan Saksi-1.
 - b. 8 (delapan) lembar foto mesra Terdakwa di beberapa tempat di wilayah Jakarta.
 - c. 1 (satu) Lembar Print Out Invoice Guest Information Form di Hotel Reddoorz Jl. Jatiraden Bekasi.

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, Pratu NRP -, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang : Nihil

b. Surat-surat :

1) 10 (sepuluh) lembar foto Terdakwa yang sedang berduaan dengan Saksi-1.

2) 8 (delapan) lembar foto mesra Terdakwa di beberapa tempat di wilayah Jakarta.

3) 1 (satu) Lembar Print Out Invoice Guest Information Form di Hotel Reddoorz Jl. Jatiraden Bekasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Afini Perdana, S, ST. Han, S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290, Penasihat Hukum Medianto Budi Utomo, S.H. Mayor Sus NRP 537315 Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

hari 35 hal D

Panitera Pengganti

Samsul Hadi, S
Mayor Chk NRP 2194

Rukka, S.H.,M.H.
NRP 21950070141174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis tertentu. Informasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya tidak ada, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelda NRP 21010277181080

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 35 dari 35 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35